

**FORM 4
IDENTITAS SOP-AP**

 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>: 002 / SOP / DPMPPA / 2021</td> </tr> <tr> <td>TGL. PEMBUATAN</td> <td>: 24 Mei 2021</td> </tr> <tr> <td>TGL. REVISI</td> <td>: 27 Mei 2021</td> </tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF</td> <td>: 1 Juli 2021</td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>  Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN JOESILLO, SH Pembina Utama Muda NRP. 19680622-199403 1 007 </td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>: Standar Pelayanan Pemberian Perlindungan Tinggal Sementara di Rumah Aman LP-PAR</td> </tr> </table>	NOMOR SOP	: 002 / SOP / DPMPPA / 2021	TGL. PEMBUATAN	: 24 Mei 2021	TGL. REVISI	: 27 Mei 2021	TGL. EFEKTIF	: 1 Juli 2021	DISAHKAN OLEH	 Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN JOESILLO, SH Pembina Utama Muda NRP. 19680622-199403 1 007	NAMA SOP	: Standar Pelayanan Pemberian Perlindungan Tinggal Sementara di Rumah Aman LP-PAR
	NOMOR SOP	: 002 / SOP / DPMPPA / 2021											
TGL. PEMBUATAN	: 24 Mei 2021												
TGL. REVISI	: 27 Mei 2021												
TGL. EFEKTIF	: 1 Juli 2021												
DISAHKAN OLEH	 Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN JOESILLO, SH Pembina Utama Muda NRP. 19680622-199403 1 007												
NAMA SOP	: Standar Pelayanan Pemberian Perlindungan Tinggal Sementara di Rumah Aman LP-PAR												
DASAR HUKUM : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13); 9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga 2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 3 Mampu mengoperasikan komputer dan internet 4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/BAPAS/Kepolisian												
KETERKAITAN : 1 Satpol PP/ Polsek Barat/Polres Unit PPA	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem 2 ATK 3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak												
PERINGATAN : Layanan rumah aman sementara memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban kekerasan yang membutuhkan	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Data disimpan secara manual dan elektronik												

FORM 3
RUMUSAN FORMAT SOP. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN TINGGAL SEMENTARA DI RUMAH AMAN LP-PAR

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Fulltimer/ Pelaksana LPPAR	Sekretaris LP- PAR (Kasi Perlindungan Perempuan & Anak)	Ketua LP- PAR	Ketua LP-PAR, Kasi, Fulltimer/ Pelaksana	Tim Profesi	Kepala DPMPPA	Satpol PP/Polsek Barat/Polres Unit PPA	Rumah Aman Sementara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Melakukan permohonan untuk tinggal sementara di rumah aman LP-PAR diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Fulltimer/ pelaksana	mulai								Surat Permohonan Pemohon	1 hari	Dokumen	
2	Melaksanakan berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima atau dirujuk ke kepolisian/ lembaga lain									HP/ Telepon	2 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
3	Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan									HP/ Telepon	3 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
4	Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin tinggal sementara di rumah aman yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan diberitahukan atau dikirimkan kepada Pemohon									Surat Keputusan	3 hari	Dokumen	
5	Melaksanakan rapat internal untuk persiapan: tempat, dokumen serta pengawasan dan keamanan dan menugaskan sekretaris tim teknis untuk penyediaan kebutuhan di shelter									Ruang rapat, buku catatan, dokumentasi	2 hari	Pengetahuan Pemohon	
6	Menandatangani Surat Pernyataan Tinggal Sementara oleh Pemohon.									Surat Pernyataan	2 jam	Dokumen	
7	Memberitahukan ke Satpol PP/Polsek Barat/ Polres terkait keberadaan Pemohon									Surat Pemberitahuan	1	Dokumen	
8	Layanan Rumah Aman Sementara									Selesai Shelter	7 hari	Dokumen	